



Pendekatan Historis-Kronologis Tafsir Nuzūlī dalam al-Tafsīr wa al-Ḥadīth Karya Muḥammad 'Izzat Darwazah

Siti Qoti'ah

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Indonesia

*Correspondence: ✉ gotiah1994@gmail.com

Abstract: This study examines the Qur'anic interpretive method based on *tartīb al-nuzūl* developed by Muḥammad 'Izzat Darwazah in his work *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Departing from classical exegetical traditions that adhere to the canonical arrangement of the *muṣṣḥaf*, Darwazah structures his interpretation chronologically according to the order of revelation in order to trace the historical development of Qur'anic themes, legal principles, and the prophetic strategies of the Prophet Muḥammad. This research employs a qualitative library-based method with a descriptive-analytical approach, drawing on Darwazah's tafsir, works on Qur'anic hermeneutics and tafsir methodology, and relevant contemporary studies. The findings demonstrate that the *nuzūlī* method offers a significant contribution to Qur'anic understanding, particularly in elucidating the gradual nature of Islamic legislation, situating verses within their sociohistorical context, and applying a critical stance toward weak narrations and *Isrā'īliyyāt*. Moreover, Darwazah rejects the doctrines of abrogation (*naskh*) and scientific exegesis, while emphasizing the universality of Qur'anic wording in conveying its message. Academically, this study positions Darwazah's *nuzūlī* approach as an alternative paradigm within modern tafsir methodology debates, bridging historical consciousness and thematic coherence in Qur'anic interpretation. The study concludes that Darwazah's approach provides a historical, thematic, and relatively objective framework that remains relevant for the development of contemporary Qur'anic studies.

Keyword: *Nuzūlī Tafsīr*; *Tartīb al-nuzūl*; Qur'anic Exegesis Methodology; Muḥammad 'Izzat Darwazah

Abstrak: Penelitian ini mengkaji metode penafsiran Al-Qur'an berbasis *tartīb al-nuzūl* yang dikembangkan oleh Muḥammad 'Izzat Darwazah dalam karyanya *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Berbeda dari tradisi tafsir klasik yang berpegang pada susunan kanonis *muṣṣḥaf*, Darwazah menyusun penafsirannya secara kronologis berdasarkan urutan turunnya wahyu dengan tujuan menelusuri perkembangan historis tema-tema Al-Qur'an, prinsip-prinsip hukum, serta strategi dakwah Nabi Muḥammad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-analitis, dengan sumber data berupa karya tafsir Darwazah, literatur metodologi tafsir dan hermeneutika Al-Qur'an, serta kajian-kajian relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode *nuzūlī* memberikan kontribusi signifikan dalam memahami Al-Qur'an, khususnya dalam menjelaskan tahapan gradual pembentukan syariat Islam, mengontekstualisasikan ayat-ayat Al-Qur'an dalam latar sosiohistorisnya, serta menerapkan sikap kritis terhadap riwayat-riwayat lemah dan *Isrā'īliyyāt*. Selain itu, Darwazah menolak konsep *naskh* dan tafsir ilmiah, serta menegaskan prinsip keumuman lafaz Al-Qur'an dalam memahami pesan-pesannya. Secara akademik, penelitian ini menempatkan pendekatan *nuzūlī* Darwazah sebagai paradigma alternatif dalam perdebatan metodologi tafsir modern, yang menjembatani kesadaran historis dengan koherensi tematik dalam penafsiran Al-Qur'an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan Darwazah menawarkan kerangka penafsiran yang bersifat historis, tematik, dan relatif objektif, sehingga tetap relevan bagi pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer.

Kata Kunci: *Tafsir Nuzūlī*; *Tartīb al-nuzūl*; Metodologi Tafsir Al-Qur'an; Muḥammad 'Izzat Darwazah.



Copyright: © 2025. Siti Qoti'ah. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Article History: | Received: 27-12-2025 | Revised: 28-12-2025 | Accepted: 29-12-2025

A. Pendahuluan

Selama berabad-abad, karya-karya tafsir Al-Qur'an pada umumnya¹ disusun mengikuti urutan muṣḥaf (*tartīb muṣḥafi*),² yaitu penyajian ayat-ayat berdasarkan struktur kanonik Al-Qur'an yang terbagi ke dalam tiga puluh *juz'*. Pola ini tidak hanya membentuk konvensi penulisan tafsir, tetapi juga memengaruhi cara Al-Qur'an dipahami sebagai teks normatif yang relatif ahistoris.³ Dalam perkembangan studi tafsir modern, muncul pendekatan alternatif yang menantang dominasi tersebut, yakni metode tafsir *nuzūlī*, yang menyusun ayat atau surat berdasarkan kronologi turunnya wahyu (*tartīb al-nuzūl*). Pendekatan ini bertujuan membaca Al-Qur'an dalam kerangka historis perjalanan dakwah Nabi Muḥammad – dari fase Makkah hingga Madinah – sehingga relasi antara teks, konteks, dan proses pewahyuan menjadi lebih eksplisit.⁴

Dalam konteks modern, problem utama tafsir Al-Qur'an tidak lagi semata-mata terletak pada kebutuhan normatif untuk “memodernkan” bahasa penafsiran, melainkan pada pertanyaan metodologis yang lebih mendasar: bagaimana sejarah pewahyuan diposisikan dalam struktur penafsiran, dan sejauh mana kronologi *nuzūl* dapat berfungsi sebagai prinsip interpretatif, bukan sekadar informasi pendukung.⁵ Di sinilah pemikiran Muḥammad ‘Izzat Darwazah menjadi signifikan. Ia tidak hanya mengakui pentingnya dimensi historis Al-Qur'an, tetapi menjadikannya sebagai landasan utama dalam penyusunan tafsir yang dikenal sebagai tafsir *nuzūlī* atau *al-tartīb al-nuzūlī*.

Darwazah berpandangan bahwa pembacaan Al-Qur'an yang hidup dan kontekstual menuntut rekonstruksi metodologis yang mampu mendekatkan pembaca – khususnya generasi muda – kepada dinamika pewahyuan itu sendiri. Karena itu, ia menolak gaya tafsir yang terlalu sarat dengan perdebatan teknis *'ulūm al-Qur'ān* yang dianggap mengaburkan pesan utama wahyu. Namun, yang membedakan Darwazah dari banyak mufassir modern lainnya bukanlah sekadar kritik terhadap metode konvensional, melainkan

¹ Fikri Fillaili, “Medieval Interpretations of the Quran: A Historical Perspective,” *Journal of Islamic Heritage and Civilization* 1, no. 1 (2024): 33–40, <https://doi.org/10.0501/senarai.2024.1.1.33-40>.

² Juhrah M. Arib dan Sabil Mokodenseho, “The Tahlili Method In The Interpretation Of The Qur'ān,” *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 167–82, <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.128>.

³ Ayu Wigati dan Muhammad Derry Pramuja, “Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode Tafsir (Al-Ijmali, At-Tahlili, Al Muqaran, Al Maudhu'i),” *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 3, no. 04 (2024): 122–23, <https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i4.1297>.

⁴ Ahmad Tri Muslim Hd dkk., “Historical-Critical Hermeneutics Of Al-Jabiri: Redefinition And Reconstruction Of Contemporary Understanding Of The Qur'an,” *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 21, no. 2 (2025): 335–64, <https://doi.org/10.24239/rsy.v21i2.4041>.

⁵ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (Routledge, 2005), 8.

keberaniannya menjadikan *tartīb al-nuzūl* sebagai prinsip struktural tafsir, bukan hanya sebagai alat bantu pemahaman konteks.

Dalam khazanah *'ulūm al-Qur'ān* klasik, pengetahuan tentang kronologi pewahyuan sesungguhnya bukan hal baru. Al-Nisābūrī, dalam *al-Tanbīh 'alā Faḍl 'Ulūm al-Qur'ān*, telah menegaskan bahwa pemahaman tentang Makkiyyah dan Madaniyyah merupakan salah satu fondasi utama bagi seorang mufassir, terutama karena implikasi hukum dan tematik yang menyertainya.⁶ Namun, tradisi ini umumnya berhenti pada fungsi klasifikatoris dan tidak berkembang menjadi kerangka metodologis yang mengatur keseluruhan bangunan tafsir. Di titik inilah posisi Darwazah menjadi unik: ia mentransformasikan pengetahuan kronologis dari level informatif menjadi paradigma interpretatif.

Sejauh penelusuran terhadap kajian-kajian sebelumnya, penelitian tentang Darwazah dan tafsir *nuzūlī* cenderung bersifat deskriptif-intelektual, berfokus pada latar belakang pemikiran, biografi, atau gagasan umum pembaruannya. Sebagian studi menempatkan tafsir *nuzūlī* sebagai alternatif susunan muṣḥaf, sementara sebagian lainnya menekankan aspek ideologis dan historis pemikiran Darwazah.⁷ Namun, masih terbatas kajian yang secara sistematis menganalisis bagaimana *tartīb al-nuzūl* beroperasi sebagai metode tafsir: bagaimana ia memengaruhi pemilihan tema, relasi antar-ayat, logika argumentasi, serta arah hermeneutika yang dibangun dalam *al-Tafsīr al-Ḥadīth*.

Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara kritis karakteristik *tartīb al-nuzūl* sebagai paradigma metodologis dalam pemikiran Muḥammad 'Izzat Darwazah, serta menganalisis implikasi konkret penerapan paradigma tersebut terhadap struktur, logika argumentasi, dan arah penafsiran Al-Qur'an dalam *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Dengan memusatkan perhatian pada cara kronologi pewahyuan dioperasionalkan dalam praktik tafsir, kajian ini tidak berhenti pada deskripsi gagasan Darwazah, tetapi berupaya menempatkan tafsir *nuzūlī* sebagai pendekatan historis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis. Melalui analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan metodologi tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam memperjelas posisi sejarah pewahyuan sebagai kerangka interpretatif yang aktif dalam studi tafsir kontemporer.

⁶ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* (Dār al-Salām, 2008), 31.

⁷ "Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah's Kitāb al-Tafsīr al-Ḥadīth and Muḥammad al-Jabirī's Kitāb Fahm al-Qur'an al-Hakīm | Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah," *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 5, no. 2 (2023): 183–201, <https://jurnalfuad.org/ishlah/article/view/287>.

B. Muḥammad 'Izzat Darwazah: Jalan Menuju Kesarjanaan

Muḥammad 'Izzat Darwazah bin 'Abd al-Hādī bin Darwīs bin Ibrāhīm bin Ḥasan Darwazah, yang lebih dikenal sebagai Muḥammad 'Izzat Darwazah, lahir di Nāblus, Palestina, pada hari Sabtu, 11 Syawwāl 1305 H, bertepatan dengan Juni 1887 M. Nama keluarga Darwazah merupakan nama yang telah lama dikenal dan diwariskan secara turun-temurun di wilayah tersebut, mencerminkan keterikatan yang kuat dengan tradisi sosial dan intelektual lokal.⁸

Sejak usia dini, Darwazah memperoleh pendidikan dasar yang mencakup kemampuan membaca, menulis, serta pengajaran Al-Qur'an. Sekitar usia lima tahun, ia telah mulai mengaji dan mempelajari dasar-dasar keilmuan agama. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, ia melanjutkan studi formalnya dan pada tahun 1905 M lulus dari Madrasah al-Rushdiyyah (tingkat *i'dādiyyah*).⁹ Pada masa itu, lembaga pendidikan menengah di Nāblus berada di bawah otoritas pemerintahan Utsmani, yang mengintegrasikan kurikulum keagamaan dengan pengetahuan umum dan administrasi modern.

Tahap berikutnya dalam perjalanan intelektual Darwazah ditandai dengan mobilitas pendidikannya ke Beirut dan Istanbul. Di kota tersebut, ia tidak hanya memperluas wawasan akademiknya, tetapi juga terlibat dalam pergaulan intelektual dengan sejumlah ulama dan cendekiawan. Di Nāblus, ia mempelajari ilmu-ilmu eksakta dan pengetahuan umum bersama Shaykh Mūsā al-Qudūmī, mendalami hadis kepada Shaykh Sulaymān al-Shurābī, serta mempelajari fikih kepada Shaykh Muṣṭafā al-Khiyāṭ. Kombinasi antara pendidikan agama tradisional dan pengetahuan modern ini menjadi ciri penting formasi intelektualnya.¹⁰

Selain jalur pendidikan formal dan semi-formal, Darwazah secara aktif mengembangkan wawasannya melalui pembacaan intensif karya-karya para pemikir pembaru dan sastrawan modern, seperti Muṣṭafā Ṣādiq al-Rāfi'i, Muḥammad 'Abduh, Rashīd Riḍā, dan Qāsim Amīn. Ia dikenal sebagai pembaca yang luas dengan minat lintas disiplin, mencakup bahasa dan sastra Arab, puisi, adab, sejarah, filsafat sosial, hadis, fikih, dan ilmu kalam. Ia juga mengakses karya-karya dalam beberapa bahasa, terutama Arab dan Turki,

⁸ Muḥammad 'Alī Iyāzī, *al-Mufasssirūn: Hayātuhum wa Manhajuhum* (Wizārat al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, 2007), 453.

⁹ Muḥammad 'Izzat Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth* (Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000), 10:23.

¹⁰ Imroati Karmillah, "Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran Muhammad Izzat Darwazah," *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 45, <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1506>.

yang memperkaya horizon intelektualnya dan membentuk kepekaan historis serta sosial yang kuat.¹¹

Latar pendidikan yang beragam dan tradisi bacaan yang luas inilah yang secara signifikan membentuk orientasi metodologis Darwazah dalam studi Al-Qur'an. Paparannya terhadap sejarah, sastra, dan pemikiran sosial modern mendorongnya untuk memandang Al-Qur'an bukan semata sebagai kumpulan ayat normatif yang terlepas dari konteks, melainkan sebagai wahyu yang turun secara gradual dalam dinamika sejarah kenabian. Kesadaran historis ini kemudian terartikulasikan dalam pilihannya terhadap *tartīb al-nuzūl* sebagai prinsip utama penafsiran, di mana kronologi pewahyuan diposisikan sebagai kerangka interpretatif yang menentukan relasi antar-ayat, perkembangan tema, serta logika argumentasi Al-Qur'an itu sendiri.

Dalam praktik penafsiran, perbedaan paling menonjol antara Darwazah dan mayoritas mufassir terletak pada strategi analitis (*tahlīlī*) yang ia gunakan. Jika sebagian besar mufassir menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an secara berurutan sesuai dengan *tartīb muṣḥafī*,¹² Darwazah justru menyusun dan menguraikan ayat-ayat berdasarkan *tartīb al-nuzūl*. Selain itu, meskipun menggunakan pendekatan analitis, ia cenderung menafsirkan Al-Qur'an secara tematik-kontekstual dengan mengelompokkan ayat-ayat yang memiliki keterkaitan historis dan maknawi. Dengan demikian, tafsir Darwazah tidak menafsirkan setiap ayat secara terpisah, melainkan membacanya sebagai bagian dari unit wacana yang berkembang seiring proses pewahyuan.

Latar pendidikan Darwazah yang memadukan formasi keilmuan tradisional, pengetahuan modern, serta bacaan intensif atas sejarah, sastra, dan pemikiran sosial kontemporer membentuk cara pandangya terhadap Al-Qur'an sebagai teks yang tidak dapat dilepaskan dari proses historis pewahyuan. Paparannya terhadap historiografi, adab, dan filsafat sosial membuatnya peka terhadap dimensi temporal, perkembangan wacana, dan perubahan situasi sosial yang menyertai turunnya wahyu. Kesadaran ini mendorong Darwazah untuk mempersoalkan kecenderungan tafsir *muṣḥafī* yang membaca Al-Qur'an secara fragmentaris dan ahistoris, serta menggantinya dengan kerangka penafsiran yang menempatkan kronologi nuzūl sebagai prinsip pengorganisasian makna. Dengan demikian, pilihan Darwazah terhadap *tartīb al-nuzūl* bukan sekadar preferensi teknis atau variasi penyusunan tafsir, melainkan konsekuensi metodologis dari orientasi

¹¹ Rudy Al Hana, "Konsep Kafir perspektif Izzat Darwazah dan implikasinya pada realitas kekinian," *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 174, <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.171-193>.

¹² Abdul Majid dan Arif Sugitanata, "Sebuah Kajian Historis: Periodisasi Dan Tartib Mushafi Ayat-Ayat Al-Quran," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 2 (2021): 213-31, <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.109>.

intelektualnya yang historis-kontekstual. Dari titik ini, tafsir *nuzūlī* berfungsi sebagai perangkat metodologis untuk menelusuri logika internal wahyu, perkembangan tema-tema Al-Qur'an, serta hubungan dialektis antara teks dan realitas sosial yang dihadapinya—sebuah pendekatan yang akan menjadi fondasi utama dalam konstruksi metode penafsiran Darwazah.

C. Panggung Intelektual Darwazah

Muhammad 'Izzat Darwazah hidup dan berkembang dalam konteks sejarah Palestina yang ditandai oleh pergolakan politik, kolonialisme, dan pergantian rezim kekuasaan. Ia mengalami secara langsung transisi dari pemerintahan Turki Utsmani menuju pendudukan Inggris atas Palestina sejak 1917, serta eskalasi konflik politik yang terus berlanjut hingga dekade-dekade berikutnya, ketika persoalan kedaulatan Palestina dan Israel semakin mengemuka. Pengalaman historis ini tidak hanya membentuk kesadaran politik Darwazah, tetapi juga secara mendalam memengaruhi horizon intelektualnya, terutama dalam cara ia memahami relasi antara wahyu, sejarah, dan realitas sosial umat Islam.¹³

Dalam ranah politik dan pergerakan nasional, Darwazah tercatat aktif dalam berbagai organisasi dan institusi. Ia bergabung dengan *Jam'iyat al-Shabāb al-Sūrī* pada 1916, terlibat dalam struktur militer di Damaskus pada periode 1919–1922, serta menjabat sebagai sekretaris dalam sejumlah organisasi nasional di Damaskus dan Nāblus. Ia juga menjadi anggota Asosiasi Nasional Palestina sejak 1919 dan menjabat sebagai sekretaris Kongres Arab Palestina di al-Quds pada 1921–1922. Keterlibatan intensif ini menunjukkan bahwa Darwazah tidak menempatkan diri semata sebagai pengamat intelektual, melainkan sebagai aktor yang terlibat langsung dalam perjuangan nasional Arab-Palestina.

Setelah kepergian Fayṣal dari Suriah akibat intervensi Prancis, Darwazah kembali ke Nāblus dan melanjutkan partisipasinya dalam perjuangan nasional Palestina selama masa Mandat Inggris (1922–1948), suatu periode yang juga menandai konsolidasi nasionalisme Arab. Dalam pandangannya, nasionalisme Arab berpijak pada bahasa Arab sebagai fondasi identitas kolektif, sementara kesadaran historis dan nilai-nilai bersama berfungsi sebagai perekat sosial-politik.¹⁴ Kerangka ini kemudian memengaruhi cara Darwazah memahami Al-Qur'an sebagai teks yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk kesadaran sejarah, etika sosial, dan orientasi politik umat.

¹³ Gerald R. Hawting dan Abdul-Kader A. Shareef, *Approaches to the Qur'ān* (Routledge, 1993), 225.

¹⁴ 'Izzat Darwazah, *Nash'at al-Ḥarakah al-'Arabiyyah al-Ḥadīthah* (al-Maktabah al-'Aṣriyah, 1971), 38–39.

Konflik Darwazah dengan otoritas kolonial tidak jarang berujung pada pemenjaraan dan pengasingan.¹⁵ Namun, justru dalam fase keterasingan inilah terjadi pergeseran penting dalam orientasi intelektualnya. Pengalaman kolonialisme – yang ia saksikan sebagai sistem kekuasaan yang menundukkan sejarah dan identitas lokal – mendorong Darwazah untuk merefleksikan kembali posisi wahyu dalam sejarah. Dari sini, tafsir *nuzūlī* dapat dibaca sebagai strategi intelektual-responsif: sebuah upaya mengembalikan Al-Qur'an ke konteks historis kenabian sebagai sumber pembentukan kesadaran, perlawanan moral, dan orientasi sosial umat Islam. Dengan menempatkan wahyu dalam urutan kronologis turunnya, Darwazah berusaha menunjukkan bagaimana Al-Qur'an berinteraksi secara dinamis dengan realitas sosial-politik yang dihadapi Nabi Muḥammad, sehingga relevan untuk dibaca sebagai teks yang hidup dalam situasi krisis dan kolonialisme modern.¹⁶

Dalam konteks inilah Darwazah mulai memusatkan perhatian pada produksi karya-karya keilmuan, khususnya dalam bidang Al-Qur'an dan tafsir. Ia menyusun sejumlah karya yang secara tematik dan historis menempatkan wahyu dalam bingkai perjalanan kenabian, seperti *Sīrat al-Rasūl* dan *Ṣuwar Muqtabasah min al-Qur'ān al-Karīm wa Taḥlīlāt wa Dirāsāt Qur'āniyyah*, yang mengkaji fase-fase kehidupan Nabi sebelum dan sesudah bi'thah melalui lensa Al-Qur'an. Karya-karya lain, seperti *al-Dustūr al-Qur'ānī*, *al-Sunnah al-Nabawiyyah*, dan *Shu'ūn al-Ḥayāh al-Nabawiyyah*, menunjukkan upaya sistematis Darwazah dalam mengekstrapolasi prinsip-prinsip Qur'ani ke dalam bidang sosial, politik, hukum, dan etika kehidupan umat.

Puncak dari keseluruhan proyek intelektual Darwazah terletak pada karya-karya monumentalnya, terutama *al-Qur'ān al-Majīd* dan *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Karya *al-Qur'ān al-Majīd* berfungsi sebagai pengantar metodologis yang menguraikan prinsip-prinsip dasar pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan 'ulūm al-Qur'ān, sementara *al-Tafsīr al-Ḥadīth* merepresentasikan penerapan konkret metode tafsir *nuzūlī* yang ia gagas. Disusun dalam tiga puluh bagian berdasarkan urutan kronologis pewahyuan, tafsir ini menampilkan Al-Qur'an sebagai wacana yang berkembang secara historis, tematik, dan dialogis dengan realitas sosial.¹⁷

¹⁵ Aksin Wijaya, *Sejarah Kenabian: Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah* (IRCISDO, 2022), 34.

¹⁶ Siska Juliana Putri dkk., "Intertekstualitas Dalam Tafsir Muhammad Izzat Darwazah: Membangun Dialog Antara Teks Suci Dan Interpretasi Kontemporer," *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (2025): 281–94, <https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/399>.

¹⁷ Anisatul Khoiriyah, "Penggunaan Siyāq Dalam Kitab Al-Tafsīr Al-Ḥadīṣ Karya Muhammad Izzat Darwazah," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 1 (2019): 24–26, <https://doi.org/10.47454/itqan.v5i1.706>.

Secara keseluruhan, Darwazah menghasilkan lebih dari dua puluh dua karya dalam bidang sejarah, sejumlah karya tentang pendidikan, hadis, serta sembilan karya yang secara langsung berkaitan dengan Al-Qur'an dan tafsir, selain berbagai tulisan mengenai sejarah Palestina dan nasionalisme Arab. Produktivitas dan keluasan minat keilmuannya menempatkan Darwazah tidak hanya sebagai mufassir modern, tetapi juga sebagai sejarawan dan pemikir Muslim yang menjadikan pengalaman kolonialisme dan perjuangan nasional sebagai lensa kritis dalam membaca wahyu. Dari sinilah dapat dipahami bahwa penekanannya pada *tartīb al-nuzūl* bukanlah pilihan metodologis yang netral, melainkan respons intelektual terhadap krisis sejarah yang menuntut pembacaan Al-Qur'an secara historis, kontekstual, dan transformatif.

D. Profil dan Karakter Metodologis *al-Tafsīr al-Ḥadīth*

Al-Tafsīr al-Ḥadīth merupakan karya tafsir monumental Muḥammad 'Izzat Darwazah (1887–1984) yang menempati posisi penting dalam sejarah tafsir modern. Karya ini disusun dalam sepuluh jilid dan secara sadar tidak mengikuti urutan muṣḥaf (*tartīb muṣḥafi*), melainkan disusun berdasarkan kronologi pewahyuan Al-Qur'an (*tartīb al-nuzūl*). Pilihan metodologis ini merefleksikan upaya Darwazah untuk membaca Al-Qur'an sebagai wahyu yang turun secara gradual dalam dinamika sejarah kenabian Nabi Muḥammad, bukan sebagai teks yang terlepas dari konteks sosial dan temporalnya.

Gagasan tafsir *nuzūlī* yang dikembangkan Darwazah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berakar pada rangkaian karya awal yang ia susun selama masa penahanan dan pengasingan. Dalam periode tersebut, Darwazah melakukan pembacaan kritis terhadap literatur tafsir klasik sekaligus merefleksikan keterbatasan pendekatan tematik parsial dalam memahami Al-Qur'an secara utuh. Karya-karya seperti *'Aṣr al-Nabī wa Bi'atuhu Qabla al-Bi'thah*, *Sīrat al-Rasūl* dalam kerangka *Ṣuwar Muqtabasah min al-Qur'ān*, serta *al-Dustūr al-Qur'ānī fī Shu'ūn al-Ḥayāh*¹⁸ dapat dipandang sebagai embrio metodologis dari proyek tafsir *nuzūlī* yang kemudian mencapai bentuk sistematisnya dalam *al-Tafsīr al-Ḥadīth*.

Melalui karya-karya awal tersebut, Darwazah sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan tematik semata tidak cukup untuk menangkap logika internal wahyu. Ia kemudian merumuskan kebutuhan akan sebuah tafsir Al-Qur'an yang komprehensif, utuh, dan tersusun secara historis, dengan tujuan utama menyingkap *ḥikmat al-tanzīl*, yakni kebijaksanaan di balik proses pewahyuan Al-Qur'an. Dari sinilah *al-Tafsīr al-Ḥadīth* disusun sebagai tafsir

¹⁸ Muḥammad 'Izzat Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth* (Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000), 1:28.

yang menjadikan kronologi nuzūl bukan sekadar informasi pendukung, melainkan kerangka utama pengorganisasian makna.

Dalam konteks sejarah penulisan Al-Qur'an secara kronologis, Darwazah tidak berdiri dalam ruang hampa. Tradisi Islam telah mengenal sejumlah upaya awal penyusunan wahyu berdasarkan urutan turunnya, sebagaimana dinisbatkan kepada Ibn 'Abbās, 'Ikrimah, Ḥusayn ibn Abī al-Ḥasan, dan riwayat tentang Mushaf 'Alī ibn Abī Ṭālib. Dalam kajian Barat, perhatian terhadap kronologi Al-Qur'an dipelopori oleh Gustav Weil dan dikembangkan lebih sistematis oleh Theodor Nöldeke dan Friedrich Schwally,¹⁹ yang kemudian memengaruhi karya Régis Blachère.²⁰ Namun, berbeda dari pendekatan filologis Barat, Darwazah menempatkan kronologi wahyu dalam kerangka iman dan sejarah kenabian, bukan sebagai alat kritik tekstual terhadap keotentikan Al-Qur'an.

Secara metodologis, *al-Tafsīr al-Ḥadīth* mengintegrasikan pendekatan analitis (*tahlīlī*) dengan orientasi tematik (*mawḍū'ī*) dalam kerangka kronologis *nuzūlī*. Ayat-ayat tidak selalu ditafsirkan secara individual, melainkan dikelompokkan ke dalam unit-unit wacana (*majmū'āt*) berdasarkan kesatuan peristiwa, tema, atau fase dakwah. Misalnya, QS. al-'Alaq [96]:1-5 dipahami sebagai satu unit wahyu awal, sementara ayat 6-19 sebagai unit berikutnya yang merefleksikan fase konfrontasi dakwah. Dengan cara ini, Darwazah berupaya merekonstruksi perkembangan misi kenabian secara bertahap dan koheren.

Darwazah secara tegas menolak anggapan bahwa penyusunan tafsir berdasarkan *tartīb al-nuzūl* merusak kesakralan muṣḥaf. Menurutnya, tafsir bukanlah Al-Qur'an itu sendiri, melainkan produk ijtihādī yang bersifat akademik. Ia membedakan secara jelas antara status Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi yang terjaga kesuciannya dan tafsir sebagai upaya manusia untuk memahami makna wahyu tersebut.²¹ Oleh karena itu, penggunaan urutan *nuzūlī* dalam tafsir tidak menafikan otoritas muṣḥaf, melainkan berfungsi sebagai perangkat hermeneutik untuk mendekati makna historis wahyu.

Dalam membangun kerangka metodologinya, Darwazah merumuskan sejumlah prinsip dasar yang mengatur cara membaca Al-Qur'an, antara lain: keterkaitan wahyu dengan sejarah kenabian; hubungan Al-Qur'an dengan lingkungan sosial Nabi; perhatian terhadap bahasa dan gaya Al-Qur'an; perbedaan antara prinsip fundamental (*al-uṣūl*) dan sarana pendukung (*al-*

¹⁹ Emmanuelle Stefanidis, "The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qurāns' Chronological Reordering," *Journal of Qur'anic Studies* 10, no. 2 (2008): 1-22, <https://doi.org/10.3366/E1465359109000394>.

²⁰ Nikita Elisséeff, "Régis Blachère (1900-1973)," *Arabica* 22, no. 1 (1975): 1-5, <https://doi.org/10.1163/157005875X00219>.

²¹ Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth*, 1:9.

wasā'il); pemahaman kisah-kisah Al-Qur'an sebagai wacana moral-historis; serta prinsip menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Prinsip-prinsip ini diarahkan untuk menghindari ketergantungan berlebihan pada riwayat lemah, *Isrā'iliyyāt*, spekulasi metafisis, dan perdebatan teknis yang menjauhkan pembaca dari pesan utama wahyu.

Secara keseluruhan, *al-Tafsīr al-Ḥadīth* merepresentasikan proyek tafsir yang berupaya menyeimbangkan otoritas teks, analisis historis, dan pendekatan tematik dalam satu sistematika yang koheren. Tafsir ini tidak hanya menawarkan alternatif penyusunan Al-Qur'an, tetapi juga menghadirkan paradigma metodologis yang membaca wahyu sebagai proses historis yang hidup, dialogis, dan relevan dengan dinamika sosial umat. Dengan demikian, karya Darwazah dapat dipahami sebagai kontribusi penting dalam pengembangan metodologi tafsir Al-Qur'an modern yang historis, kontekstual, dan transformatif.

E. Komentar Ulama terhadap *al-Tafsīr al-Ḥadīth*

Karya *al-Tafsīr al-Ḥadīth* karya Muḥammad 'Izzat Darwazah memperoleh respons beragam dari kalangan ulama, baik dalam bentuk apresiasi maupun kritik metodologis yang bersifat konstruktif. Secara umum, respons tersebut berfokus pada dua aspek utama: pertama, inovasi Darwazah dalam menggunakan *tartīb al-nuzūl* sebagai kerangka penafsiran; dan kedua, implikasi pendekatan tersebut terhadap otoritas susunan muṣḥaf dan metodologi tafsir yang mapan.

Salah satu apresiasi penting datang dari Muṣṭafā al-Sibā'ī, ulama al-Azhar, yang menilai bahwa Darwazah telah menghadirkan pendekatan tafsir yang berani dan produktif. Menurut al-Sibā'ī, penggunaan *tartīb al-nuzūl* memungkinkan pembaca menangkap *al-jaww al-nabawī*, yakni suasana historis dakwah dan kenabian, sehingga pesan-pesan Al-Qur'an dapat dipahami secara lebih hidup dan kontekstual. Ia menegaskan bahwa banyak ayat Al-Qur'an memuat dimensi historis yang tidak dapat dilepaskan dari konteks pewahyuan, dan dalam hal ini tafsir Darwazah berhasil menjembatani teks wahyu dengan realitas sejarahnya.

Di sisi lain, 'Abd al-Fattāḥ Abū Ghuddah menyoroti problem metodologis yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait penyusunan surah berdasarkan urutan nuzūl (*tartīb al-suwar ḥasba al-nuzūl*). Keberatan utama sebagian ulama terletak pada kekhawatiran bahwa pendekatan ini berpotensi menyalahi susunan muṣḥaf 'Uṣmānī yang telah menjadi kesepakatan (*ijmā'*). Selain itu, validitas riwayat *asbāb al-nuzūl* dan penentuan kronologi surah juga dinilai belum sepenuhnya mencapai konsensus ilmiah yang final.

Menanggapi keberatan tersebut, Darwazah menunjukkan kejelian metodologisnya dalam muqaddimah *al-Tafsīr al-Ḥadīth*. Ia menegaskan

pembedaan tegas antara Al-Qur'an sebagai wahyu ilahi dan tafsir sebagai produk *ijtihādī* manusia. Tafsir, menurutnya, bukanlah muṣḥaf dan karena itu tidak terikat secara mutlak pada urutan kanonik. Untuk memperkuat posisinya, Darwazah merujuk pada pendapat sejumlah ulama, termasuk Abī al-Yasr 'Ābidīn, yang menegaskan bahwa perbedaan sistematika tafsir tidak menyalahi kesucian Al-Qur'an. Ia juga menunjukkan bahwa pendekatan non-muṣḥafī telah dikenal dalam tradisi klasik, sebagaimana terlihat dalam karya Ibn Qutaybah (*Ta'wīl Mushkil al-Qur'ān*)²² serta catatan al-Suyūṭī dalam *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān* mengenai susunan surah menurut riwayat Ibn 'Abbās dan 'Ikrimah.

Dengan demikian, respons para ulama menunjukkan bahwa tafsir Darwazah dapat diposisikan sebagai kelanjutan tradisi interpretasi historis-tematik dalam Islam, yang memanfaatkan kronologi pewahyuan sebagai alat hermeneutik tanpa menafikan kesakralan muṣḥaf. Pendekatan ini relevan dengan perdebatan metodologi tafsir kontemporer, khususnya mengenai historisitas wahyu, objektivitas penafsiran, serta relasi antara konteks pewahyuan dan keberlakuan normatif ayat—termasuk isu *naskh* yang sering kali dipahami secara ahistoris.

F. Contoh Penafsiran Darwazah: Konsep *Jihād* dalam Perspektif *Nuzūlī*

Salah satu contoh konkret penerapan metode *nuzūlī* Darwazah dapat dilihat dalam penafsirannya terhadap ayat-ayat tentang *jihād*. Dengan membedakan secara ketat antara periode Makkah dan Madinah, Darwazah menunjukkan bahwa makna *jihād* tidak bersifat statis, melainkan berkembang seiring konteks sejarah dakwah.

Pada periode Makkah, istilah *jihād* dan turunannya digunakan untuk menegaskan kesungguhan dakwah, kesabaran, dan perjuangan moral-spiritual melalui argumentasi dan dialog. Ayat-ayat Makkiyyah tidak memuat perintah perang fisik, melainkan menekankan *jihād bi al-Qur'ān*. Hal ini tampak jelas dalam QS. al-Furqān [25]: 52:

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah engkau mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan (Al-Qur'an) dengan *jihād* yang besar.

Menurut Darwazah, ayat ini menunjukkan bahwa *jihād* pada fase awal Islam berfungsi sebagai strategi dakwah intelektual dan moral, bukan konfrontasi militer. Penafsiran ini sekaligus mengkritik pembacaan ahistoris yang

²² Muhammad Amin Abdul Samad, *Ibn Qutaybah's Contribution to Qur'anic Exegesis: An Analytical Study of His Work Ta'wīl Mushkil Al-Qur'ān* (University of Melbourne, 1994).

memproyeksikan konsep *jihād* Madaniyyah ke dalam seluruh fase pewahyuan.²³

Pada periode Madinah, makna *jihād* mengalami perluasan seiring terbentuknya komunitas Muslim yang terorganisasi dan menghadapi ancaman nyata. Namun, Darwazah menegaskan bahwa bahkan dalam konteks Madaniyyah, *jihād* tidak selalu identik dengan perang. QS. al-'Ankabūt [29]: 6 dan 69, misalnya, menggunakan kata *jāhada* untuk menekankan kesungguhan moral dan spiritual dalam ketaatan kepada Allah. *Jihād* dalam ayat-ayat ini dipahami sebagai perjuangan melawan hawa nafsu dan keteguhan iman di tengah tekanan sosial.

Sementara itu, QS. al-'Ankabūt [29]: 8 menggunakan kata *jāhadāka* dalam makna "memaksa", yakni ketika orang tua memaksa anak untuk berbuat syirik. Dalam konteks ini, Darwazah mengaitkannya dengan QS. Luqmān [31]: 15 untuk menegaskan prinsip etis bahwa tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tanpa menghilangkan kewajiban berbakti kepada orang tua. Penafsiran ini memperlihatkan konsistensi Darwazah dalam membaca Al-Qur'an secara tematik-kronologis sekaligus etis.

Melalui contoh ini, tampak jelas bahwa metode tafsir *nuzūlī* Darwazah berfungsi sebagai perangkat analitis untuk menyingkap perkembangan makna wahyu, menghindari generalisasi ahistoris, dan menawarkan pembacaan Al-Qur'an yang lebih objektif serta bertanggung jawab secara metodologis. Dengan demikian, *al-Tafsīr al-Hadīth* tidak hanya memperkaya khazanah tafsir, tetapi juga berkontribusi signifikan dalam perdebatan kontemporer mengenai historisitas teks, dinamika makna, dan batas-batas objektivitas penafsiran Al-Qur'an.

G. Analisis Tafsir *Nuzūlī* Muḥammad 'Izzat Darwazah dalam *al-Tafsīr al-Hadīth*

1. Konsep *Tartīb al-nuzūl* dalam Pemikiran Darwazah

Muḥammad 'Izzat Darwazah mengembangkan pendekatan *tartīb al-nuzūl* sebagai landasan utama dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan menautkannya secara langsung pada sejarah kenabian Muḥammad. Dalam pandangannya, Al-Qur'an tidak dapat dipisahkan dari proses pewahyuan yang berlangsung secara gradual dan berinteraksi dengan realitas sosial masyarakat Arab pada masa itu. Oleh karena itu, membaca Al-Qur'an berdasarkan kronologi turunnya wahyu memungkinkan pembaca

²³ Nasya Safira Thayeb, "Penafsiran An-Nisa Ayat 97 Dan 100 Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Hadis Karya Muhammad Izzah Darwazah," *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 1 (2022): 50–58.

menangkap pesan-pesan ilahi secara lebih utuh, selaras dengan peristiwa sejarah dan dinamika dakwah yang menyertainya.²⁴

Dalam kerangka ini, Darwazah menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber primer yang memiliki otoritas penuh, sementara sumber-sumber lain – termasuk riwayat sejarah dan literatur syari'ah nabawiyah – diposisikan sebagai sumber sekunder yang berfungsi melengkapi, bukan mendominasi, pemahaman terhadap teks. Tafsir *nuzūlī* yang ia kembangkan berupaya menghubungkan Al-Qur'an dengan historisitas kenabian melalui pembacaan yang mencakup tiga ranah utama: pertama, penafsiran Al-Qur'an tentang Nabi Muhammad dalam konteks masyarakat pra-kenabian; kedua, relasi antara wahyu, Nabi, dan lingkungan sosial yang dihadapinya; dan ketiga, perkembangan dakwah Islam pada fase Makkah dan Madinah. Tujuan akhirnya adalah mengembalikan Al-Qur'an pada konteks asal pewahyuannya agar wahyu dapat dibaca sebagai teks yang hidup, kontekstual, dan relevan dengan berbagai situasi sosial-historis.²⁵

2. Karakteristik Metodologis Tafsir Darwazah

Analisis terhadap *al-Tafsīr al-Ḥadīth* memperlihatkan bahwa pendekatan Darwazah ditopang oleh sejumlah karakteristik metodologis yang saling berkaitan. Ia menunjukkan sikap kritis terhadap riwayat-riwayat tafsir dengan menilai sanad secara selektif dan menolak penggunaan *Isrā'iliyyāt* atau kisah-kisah yang tidak memiliki dasar kuat. Sikap ini berkaitan erat dengan upayanya menjaga objektivitas penafsiran dan menghindari dominasi narasi yang dapat mengaburkan pesan utama Al-Qur'an.

Dalam membaca ayat, Darwazah cenderung menekankan keumuman lafaz dibandingkan sebab khusus turunnya ayat (*asbāb al-nuzūl*), sehingga pesan Al-Qur'an tetap memiliki daya jangkauan universal lintas ruang dan waktu. Meski demikian, ia tidak mengabaikan konteks pewahyuan; sebaliknya, konteks tersebut digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami arah dan tujuan wahyu. Pendekatan ini berpadu dengan kecenderungan tematik, di mana ayat-ayat yang berkaitan dengan satu topik dibaca secara menyeluruh sebagai satu kesatuan makna.

Darwazah juga menunjukkan sikap objektif terhadap perbedaan pendapat mazhab dan pandangan mufassir lain. Ia menyajikan beragam pandangan tanpa fanatisme, sembari tetap melakukan evaluasi kritis terhadap argumentasi yang dianggap lemah secara linguistik atau historis. Dalam aspek rasionalitas, Darwazah menerapkan prinsip kehati-hatian:

²⁴ Fadhila Sidiq Permana dan Anugerah Zakya Rafsanjani, "Perubahan Status Nabi Dari Makkah Ke Madinah Perspektif Tafsir Nuzuli: Telaah Pemikiran Tafsir Izzat Darwazah," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama* 9, no. 1 (2024): 65–80, <https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i1.3140>.

²⁵ Darwazah, *Tafsīr al-Ḥadīth*, 1:9.

perkara ghaib tidak ditafsirkan secara spekulatif dan hanya dibahas sejauh memiliki landasan riwayat yang dapat dipertanggungjawabkan. Sikap ini sejalan dengan penolakannya terhadap upaya saintifikasi Al-Qur'an yang artifisial, yakni pemaksaan temuan ilmiah modern ke dalam ayat tanpa dasar tekstual yang kuat.

Salah satu posisi metodologis Darwazah yang paling menonjol adalah sikap kritisnya terhadap konsep penghapusan ayat (*naskh*). Ia cenderung memahami ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berlaku lintas zaman dan menafsirkan perkembangan hukum sebagai proses bertahap yang bersifat pedagogis-sosiologis, bukan sebagai penghapusan normatif antar-ayat. Pada saat yang sama, pendekatan historis-kronologis yang ia gunakan juga berfungsi sebagai respons terhadap kritik orientalis, karena menunjukkan kesinambungan tema, konsistensi pesan, dan perkembangan dakwah Nabi secara historis.

3. Penerapan Metode: *Jihād* dan Khamr sebagai Contoh

Karakteristik metodologis tersebut tampak jelas dalam penerapan tafsir Darwazah terhadap ayat-ayat tentang *jihād*. Dalam menafsirkan tema ini, ia terlebih dahulu menelusuri kronologi turunnya ayat dan konteks dakwah yang melatarbelakanginya. Ayat-ayat Makkiyyah dipahami sebagai penegasan *jihād* dalam makna perjuangan moral dan intelektual melalui dakwah, dialog, dan keteguhan iman, bukan sebagai legitimasi perang fisik. Sementara itu, ayat-ayat Madaniyyah menunjukkan perluasan makna *jihād* seiring terbentuknya komunitas Muslim yang terorganisasi dan menghadapi ancaman nyata. Dengan pendekatan ini, Darwazah memperlihatkan bahwa makna *jihād* tidak bersifat tunggal dan statis, melainkan berkembang sesuai fase sejarah pewahyuan.

Pendekatan yang sama juga digunakan Darwazah dalam menafsirkan pengharaman khamr. Melalui kerangka *tartīb al-nuzūl*, ia menunjukkan bahwa pengharaman khamr tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bertahap yang mempertimbangkan kesiapan sosial masyarakat. Dari ayat-ayat yang bersifat informatif hingga larangan tegas, Darwazah membaca *tasyri'* sebagai proses historis yang bertujuan membentuk kesadaran moral umat secara gradual. Dengan demikian, hukum Al-Qur'an dipahami bukan sebagai ketetapan ahistoris, tetapi sebagai respon wahyu terhadap dinamika sosial yang konkret.

Melalui narasi penafsiran semacam ini, *al-Tafsīr al-Ḥadīth* memperlihatkan bagaimana metode *tartīb al-nuzūl* bekerja secara operasional: bukan hanya sebagai cara menyusun tafsir, tetapi sebagai kerangka epistemologis yang memadukan dimensi historis, tematik, dan normatif dalam membaca Al-Qur'an. Tafsir Darwazah, dengan demikian, menghadirkan Al-Qur'an

sebagai teks yang hidup dalam sejarah, tanpa kehilangan kesakralan dan otoritasnya sebagai wahyu ilahi.

H. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penekanan Muḥammad 'Izzat Darwazah terhadap *tartīb al-nuzūl* berangkat dari kesadaran metodologis bahwa Al-Qur'an dan sejarah kenabian tidak dapat dipisahkan secara artifisial. Dengan menjadikan kronologi pewahyuan sebagai kerangka penafsiran, Darwazah berupaya menjembatani teks wahyu dengan dinamika dakwah Nabi Muḥammad dalam konteks sosial-historisnya. Pendekatan ini tidak dimaksudkan sebagai sekadar variasi sistematika tafsir, melainkan sebagai upaya memahami bagaimana pesan-pesan Al-Qur'an berkembang secara gradual seiring perubahan situasi masyarakat Arab, sehingga logika pewahyuan dan logika dakwah dapat dibaca secara selaras melalui ijtihad yang bertanggung jawab.

Dalam *al-Tafsīr al-Ḥadīth*, pendekatan tersebut terejawantah dalam karakter metodologis yang konsisten: sikap kritis terhadap riwayat *asbāb al-nuzūl* dan *Isrā'iliyyāt*, penegasan universalitas pesan Al-Qur'an lintas ruang dan waktu, kecenderungan tematik dalam pembacaan ayat, objektivitas terhadap perbedaan pandangan mazhab, serta kehati-hatian dalam penggunaan rasionalitas dan penafsiran perkara ghaib. Darwazah juga menolak saintifikasi Al-Qur'an yang artifisial dan bersikap kritis terhadap pembacaan orientalis yang meragukan otentisitas wahyu. Sikapnya terhadap *naskh* menunjukkan preferensi pada pembacaan kontinuitas dan tahapan pedagogis tasyri', alih-alih penghapusan normatif antar-ayat.

Secara metodologis, *tartīb al-nuzūl* memberikan kontribusi penting karena memungkinkan mufassir menelusuri relasi antara kronologi pewahyuan dan sejarah kenabian secara lebih objektif dan koheren. Namun, pendekatan Darwazah tidak lepas dari keterbatasan. Penetapan kronologi ayat masih bergantung pada riwayat-riwayat yang tidak selalu melalui kritik hadis (*naqd al-ḥadīth*) secara ketat, sehingga menyisakan persoalan evidensial. Selain itu, kecenderungannya untuk meminimalkan peran *naskh* tidak selalu disertai argumentasi alternatif yang memadai pada seluruh kasus. Penerapan metode *nuzūlī* juga menunjukkan batasan ketika dihadapkan pada keragaman makna historis ayat, terutama dalam konteks Madaniyyah, serta belum sepenuhnya menghasilkan elaborasi kontekstual yang langsung menjawab problem sosial kontemporer.

Meski demikian, keterbatasan tersebut tidak meniadakan signifikansi pendekatan *tartīb al-nuzūl* yang dikembangkan Darwazah. Sebaliknya, hal itu justru menegaskan posisi tafsir *nuzūlī* sebagai perangkat hermeneutik yang kuat untuk memahami Al-Qur'an sebagai wahyu yang hidup dalam sejarah,

tanpa mereduksi kesucian, otoritas, dan koherensi pesan ilahinya. Dengan membaca Al-Qur'an melalui lensa historis-kronologis yang disiplin, tafsir Darwazah memberikan kontribusi penting bagi pengembangan metodologi tafsir modern, khususnya dalam diskursus tafsir historis dan tematik, serta membuka ruang bagi pengembangan lanjutan yang lebih kontekstual dan reflektif terhadap tantangan zaman.

Daftar Pustaka

- Al Hana, Rudy. "Konsep Kafir perspektif Izzat Darwazah dan implikasinya pada realitas kekinian." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 14, no. 2 (2020): 171-93. <https://doi.org/10.15642/islamica.2020.14.2.171-193>.
- Arib, Juhrah M., dan Sabil Mokodenseho. "The *Tahlīlī* Method In The Interpretation Of The Qur'ān." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Hadis* 3, no. 1 (2023): 167-82. <https://doi.org/10.54443/mushaf.v3i1.128>.
- Darwazah, Muḥammad 'Izzat. *Tafsīr al-Ḥadīth*. Vol. 1. Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000. [google](#).
- Darwazah, Muḥammad 'Izzat. *Tafsīr al-Ḥadīth*. Vol. 10. Dār al-Gharb al-Islāmī, 2000. [google](#).
- Darwazah, 'Izzat. *Nash'at al-Harakah al-'Arabiyyah al-Ḥadīthah*. Al-Maktabah al-'Aṣrīyah, 1971. [google](#).
- Elisséeff, Nikita. "Régis Blachère (1900-1973)." *Arabica* 22, no. 1 (1975): 1-5. <https://doi.org/10.1163/157005875X00219>.
- Fillaili, Fikri. "Medieval Interpretations of the Quran: A Historical Perspective." *Journal of Islamic Heritage and Civilization* 1, no. 1 (2024): 33-40. <https://doi.org/10.0501/senarai.2024.1.1.33-40>.
- Hawting, Gerald R., dan Abdul-Kader A. Shareef. *Approaches to the Qur'an*. Routledge, 1993. [google](#).
- Hd, Ahmad Tri Muslim, Harel Bayu Paizin, Muh Alimin, dan Syamsul Ma'arif Ilyas. "Historical-Critical Hermeneutics Of Al-Jabiri: Redefinition And Reconstruction Of Contemporary Understanding Of The Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat* 21, no. 2 (2025): 335-64. <https://doi.org/10.24239/rsy.v21i2.4041>.
- Iyāzī, Muḥammad 'Alī. *al-Mufasssīrūn: Ḥayātuhum wa Manhajuhum*. Wizārat al-Thaqāfah wa al-Irshād al-Islāmī, 2007. [google](#).
- Karmillah, Imroati. "Peranan Konteks Sosio-Historis Dalam Penafsiran Muhammad Izzat Darwazah." *Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 2, no. 1 (2017): 43-54. <https://doi.org/10.24090/maghza.v2i1.1506>.
- Khoiriyah, Anisatul. "Penggunaan Siyāq Dalam Kitab Al-Tafsīr Al-Ḥadīs Karya Muhammad Izzat Darwazah." *Al Itqan: Jurnal Studi Al-Qur'an* 5, no. 1 (2019): 19-40. <https://doi.org/10.47454/itqan.v5i1.706>.
- Majid, Abdul, dan Arif Sugitanata. "Sebuah Kajian Historis: Periodisasi Dan Tartib Mushafi Ayat-Ayat Al-Quran." *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an*

- dan Hadist 4, no. 2 (2021): 213–31.
<https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.109>.
- Permana, Fadhila Sidiq, dan Anugerah Zakya Rafsanjani. "Perubahan Status Nabi Dari Makkah Ke Madinah Perspektif Tafsir Nuzuli: Telaah Pemikiran Tafsir Izzat Darwazah." *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* 9, no. 1 (2024): 65–80.
<https://doi.org/10.47766/almabhats.v9i1.3140>.
- Putri, Siska Juliana, Dasrizal, dan Ahmad Royhan. "Intertekstualitas Dalam Tafsir Muhammad Izzat Darwazah: Membangun Dialog Antara Teks Suci Dan Interpretasi Kontemporer." *Almustofa: Journal of Islamic Studies and Research* 2, no. 01 (2025): 281–94.
<https://ejournal.bamala.org/index.php/almustofa/article/view/399>.
- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. Routledge, 2005. [google](#).
- Samad, Muhammad Amin Abdul. *Ibn Qutaybah's Contribution to Qur'anic Exegesis: An Analytical Study of His Work Ta'wil Mushkil Al-Qur'an*. University of Melbourne, 1994. [google](#).
- Stefanidis, Emmanuelle. "The Qur'an Made Linear: A Study of the Geschichte des Qorâns' Chronological Reordering." *Journal of Qur'anic Studies* 10, no. 2 (2008): 1–22. <https://doi.org/10.3366/E1465359109000394>.
- Suyūṭī, Jalāl al-Dīn al-. *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān*. Dār al-Salām, 2008. [google](#).
- "Tafsir Method of Tartib Nuzuli: An Analytical Study of Muhammad Darwazah's Kitab al-Tafsir al-Hadith and Muhammad al-Jabiri's Kitab Fahm al-Qur'an al-Hakim | Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah." *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah* 5, no. 2 (2023). <https://jurnalfuad.org/ishlah/article/view/287>.
- Thayeb, Nasya Safira. "Penafsiran An-Nisa Ayat 97 Dan 100 Dalam Kitab Al-Tafsir Al-Hadis Karya Muhammad Izzah Darwazah." *Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.30984/mustafid.v1i1.487>
- Wigati, Ayu, dan Muhammad Derry Pramuja. "Kelebihan Dan Kekurangan Serta Ke Empat Metode Tafsir (Al-Ijmali, At-Tahlili, Al Muqaran, Al Maudhu'i)." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 3, no. 04 (2024): 117–38.
<https://doi.org/10.62668/kapalamada.v3i4.1297>.
- Wijaya, Aksin. *Sejarah Kenabian: Dalam Perspektif Tafsir Nuzuli Muhammad Izzat Darwazah*. IRCISDO, 2022. [google](#).